

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 100.4/5/63/00.01.01/SP/XX/2013

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN / PENETAPAN TENAGA GURU HONORER / GURU TIDAK TETAP**  
**DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu mengangkat Tenaga Guru Honoror waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, TLN No.3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN. RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bim, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NIP/TK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
TMT	: 11 Juli 2011

**KEDUA** : Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.

**KETIGA** : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mematuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 31-12-2011

Kepala Dinas




H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektori Kab. Bulukumba
5. Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 100.4/1545/00.01.01/PA/KI/2014

**TENTANG  
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER / GURU TIDAK TETAP  
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu mengangkat Tenaga Guru Honoror waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, TLN No.3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (T.N. RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perpanjangan / Pengangkatan Tenaga Guru Honorier dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bira, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
T M T	: 11 Juli 2011

**KEDUA** : Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.

**KETIGA** : Tenaga Guru Honorier sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bila pada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 31 - 12 - 2011

Kepala Dinas



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala HKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**Nomor: 188.4 / 3770 / 08.01.01 / SK / XII / 2015**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER**  
**DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Memimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
  - b. bahwa untuk memperpanjang surat keputusan pengangkatan tenaga Honorer, maka perlu mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.  
Nomor : 188.4/1545/08.01.01/SK/XII/2014 Tanggal: 31 Desember 2014;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor. 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);
  - 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  - 5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
  - 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (U.N . RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
  - 8. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  - 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perpanjangan / Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bira, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
TMT	: 11 Juli 2011

- KEDUA** : Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.
- KETIGA** : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bila nanti dikemudian hari ternyata terdapat gebeliran didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 31-12-2015

  
Kepala Dinas  
  
**H. AKBAR AMIR, S.Sos, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektur Kab. Bulukumba
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani No.41 Tlp. (0411) 81054 Bulukumba*



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

*Nomor: 188.4/3456/2015, dt. 01/01/2015/2015*

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER**  
**DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPATA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
  - b. bahwa untuk memperpanjang saat keputusan pengangkatan tenaga Honorer, maka perlu mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.  
Nomor : 188.4/3770/08.01.01/SK/XII/2015 Tanggal: 31 Desember 2015.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 1823);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);
  4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN . RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
  8. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perpanjangan / Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFINUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bim, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
TMT	: 11 Juli 2011

**KEDUA** : Pemberian upah sebagaimana dimaksud Dikurn PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.

**KETIGA** : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Peraturan-Undangn yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bila ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 30 - 12 - 2015



H.A. ANBAR AMIER, S.Sos, M.Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. : 195801021982091001

Tembusan disampaikan dengan hormat :


1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Bontobahari
6. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Jenderal A Yani No. 41 Tlp. (0473) 81054 Bulukumba



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 188.4/ 4453 /Kpls.Dikbud 01/XII/ 2017

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER**  
**DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk memperpanjang pengangkatan tenaga honorer, maka perlu mencabutkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.  
Nomor : 188.4/3456/08.01.01/SK/XII/2016 Tanggal : 30 Desember 2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1823);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, TLN. RI No. 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3890);
  4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
  6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN. RI Nomor 4586);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perpanjangan pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : NENI WAHDAFI NUR, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir : Bira, 24 Januari 1989

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S.1/Pendid. Matematika

Unit Kerja : SMPN 34 Bulukumba

**KEDUA** : Pemberian Upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas dibebankan pada Pos Anggaran yang relevan.


**KETIGA** : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib menaati segala ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Sejak keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bila dimana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Ditandatangani : 20 - 1 - 2017



**DR. H. AHMAD IANUARIS**

Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 80001-1/DBKPSDM/2017

Tanggal : 4 Januari 2017


Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp. (0413) 81054 Bulukumba



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 188.4/ 4857 /Kpts Dikbud.01/XII/2018

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER**  
**DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honoror dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa untuk memperpanjang pengangkatan tenaga honoror, maka perlu mencabutkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.  
Nomor : 188.4/4343/Kpts.Dikbud.01/XII/2017 Tanggal : 29 Desember 2017;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, TLN. RI No. 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3890);

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4458);

6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN. RI Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022.);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perpanjangan pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : NENI WAHDATI NUR, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir : Bira, 24 Januari 1989

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S.1/Pend. Matematika

Unit Kerja : SMPN 34 Bulukumba

**KEDUA** : Pemberian Upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas dihehankan pada Pos Anggaran yang relevan.

**KETIGA** : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentuti segala ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 31 Desember 2018



Des. A. ARCHIMAD JANUARIS

Wakil Kepala: Pembina Utama Muda

NIP : 19640112 198803 1 018

Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



REKAM DATA PELAYANAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2012  
Surat Edik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/E/2012



Salah satu tugas pokok

dan tugas pokok

dan tugas pokok

dan tugas pokok

REKAM DATA PELAYANAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAM DATA PELAYANAN KEMENTERIAN

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

REKAM DATA PELAYANAN

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...



dan tugas pokok  
dan tugas pokok  
dan tugas pokok

dan tugas pokok

dan tugas pokok



1. Please fill in the following table with the information requested. The table is divided into two main sections: A and B.

No.	Activity Name	Frequency	Activity Description	A. Frequency													B. Total	Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Business Plan Development	Quarterly	Developing a business plan for the company.														12	12
2	Marketing Strategy Development	Quarterly	Developing a marketing strategy for the company.														12	12
3	Financial Statement Preparation	Monthly	Preparing financial statements for the company.														12	24
4	Customer Relationship Management	Monthly	Managing customer relationships for the company.														12	12
5	Product Development	Monthly	Developing new products for the company.														12	12
6	Human Resource Management	Monthly	Managing human resources for the company.														12	12
7	Legal and Compliance	Quarterly	Ensuring legal and compliance for the company.														12	12
8	IT Infrastructure Management	Monthly	Managing IT infrastructure for the company.														12	12
9	Business Development	Monthly	Developing new business opportunities for the company.														12	12
10	Customer Service	Monthly	Providing customer service for the company.														12	12
11	Business Plan Review	Quarterly	Reviewing the business plan for the company.														12	12
12	Marketing Strategy Review	Quarterly	Reviewing the marketing strategy for the company.														12	12
13	Financial Statement Review	Monthly	Reviewing financial statements for the company.														12	24
14	Customer Relationship Review	Monthly	Reviewing customer relationships for the company.														12	12
15	Product Development Review	Monthly	Reviewing product development for the company.														12	12
16	Human Resource Review	Monthly	Reviewing human resources for the company.														12	12
17	Legal and Compliance Review	Quarterly	Reviewing legal and compliance for the company.														12	12
18	IT Infrastructure Review	Monthly	Reviewing IT infrastructure for the company.														12	12
19	Business Development Review	Monthly	Reviewing business development for the company.														12	12
20	Customer Service Review	Monthly	Reviewing customer service for the company.														12	12

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal A. Yani No. 41 Telp. (0812) 87034 Bulukumba

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor: 186.0/2007/Kpts.D&Kud-01/2019

**TENTANG**

**PENYANGKUTAN / PENGAJUKATAN TUGAS GURU HONORER**  
**DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka perlu diperpanjang pengangkatan tenaga guru honorer dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk memperpanjang pengangkatan selanjutnya harus mencantumkan surat keputusan tahun sebelumnya No.158.4/4007/Kpts.D&Kud-01/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir (b) di atas dipandang perlu diselaraskan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Telinga Sulawesi (Lampiran Negara RI Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekuasaan Nepotisme (Lampiran Negara RI Tahun 1977 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI No.3851);
3. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lampiran Negara RI Tahun 1999 No. 160 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI Tahun 2003 No.20 TLN RI No. 4301);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten untuk Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU RI Tahun 2005 No.14 TLN RI No. 4364);
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU RI Tahun 2014 No.24 TLN RI No.5684) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU RI Tahun 2015 No.56, TLN RI No.5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang Pengelompokan dan Pengunggulawaban Keuangan Daerah (Lampiran Negara RI Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4177);
9. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Peningkatan Daerah (UU RI Tahun 2016 No.114, TLN RI No. 5807);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.14 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Tahun 2012 Nomor 14)



## MENUTUSKAN

Menetapkan:

**KESATU** : Perpanjangan/Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang terdapat namanya di bawah ini:

Nama : **NENI WAHDANI NUR, S.Pd**  
Tempat/Tgl.Lahir : **Biru, 24 Januari 1989**  
Pendidikan/Jurusan : **S.1 / Pendidikan Matematika**  
Unit Kerja : **UPT SMP SMPN 34 Bulukumba**  
NRGH : **1336028807**

**KEDUA** : Pemberian upah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU dibebankan pada Pos Anggaran yang relevan.

**KETIGA** : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud Dikum KESATU di atas wajib mematuhi segala ketentuan Peraturan - Undangon yang berlaku.

**KEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekhilafan di dalamnya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di terima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Bulukumba**  
Pada tanggal : **31 Desember 2019**



Tersampul dan disampaikan dengan hormat:

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspekturat Kab. Bulukumba
5. Ketua MKKS Kab. Bulukumba
6. Kepala UPT SMP SMPN 34 Bulukumba
7. Asb



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SMP SMP NEGERI 14 BULUKUMBA**

Alamat : J. Basma No. 11 Desa Derublah Kec. Derublahari 92571

e-mail : smpsmpbulukumbas@gmail.com



HPM - 4704177

PSN : 200150100500

**KEPUTUSAN  
KEPALA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI 14 BULUKUMBA  
NOMOR : 061M21.SMPT.DAK/7/II/2015**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN STAF TATA USAHA DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR  
SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

**KEPALA UPT SMP SMP NEGERI 14 BULUKUMBA**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Mendang</b>      | 1. Untuk dalam rangka melaksanakan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Pertama, Tugas Guru dan Pegawai pada UPT SMP SMP Negeri 14 Derublahari  |
| <b>Mengajar</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 No. 20, TLNRI No. 4311);</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LNRI Tahun 2005 No. 19, TLNRI No. 4380);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1998 No. 37, TLNRI No. 5413);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 No. 41, TLNRI No. 4961);</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li> <li>6. Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2010 tentang Penugasan Tenaga Kependidikan dan Angka Kreditnya.</li> </ol> |
| <b>Mengajar dan</b> | 1. Keputusan Kepala Dinas Guru dan Pegawai tanggal 19 April 2015.   |

**M E M U T U S K A N**

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Mendang</b>   | 1. KEPUTUSAN KEPALA UPT SMP SMP NEGERI 14 BULUKUMBA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2014/2015   |
| <b>Calon</b>     | 1. Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar pada semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut terdapat pada lampiran 1 Keputusan ini.   |
| <b>Kelas</b>     | 1. Pembagian Tugas tambahan Guru pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 terdapat terdapat pada lampiran 2 Keputusan ini.   |
| <b>Ruang</b>     | 1. Pembagian Tugas Guru dan Pegawai Kewilayahan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 terdapat terdapat terdapat pada lampiran 3 Keputusan ini.   |
| <b>Seorang</b>   | 1. Pembagian Tugas Guru dan Pegawai Kewilayahan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 terdapat terdapat terdapat pada lampiran 4 Keputusan ini.   |
| <b>Kelompok</b>  | 1. Pembagian Tugas Tata Usaha (Tugas Kependidikan) pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 terdapat terdapat terdapat pada lampiran 5 Keputusan ini.  |
| <b>Kelompok</b>  | 1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai dan merupakan hasil pelaksanaan anggaran masing-masing kepada Kepala Sekolah. Apabila di kemudian hari terdapat keterbatasan dalam Sumber Keuangan, maka akan dilakukan peninjauan kembali. |
| <b>Ketentuan</b> | 1. Nama Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.   |

DITAPSAKSI  
PADA TANGGAL

DASAR  
15 Mei 2015



Starting with  
Cambridge

